

**PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP ALASAN MENDESAK DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DAN KESESUAINNYA DENGAN
KONSEP PERLINDUNGAN ANAK**

**(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN
2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

FAJAR WAHYU MUSTIKOWATI

NIM: 18103040004

PEMBIMBING:

DR. H. RIYANTA, M.HUM.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Alasan mendesak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Aturan tersebut tidak memberikan batasan yang tegas terhadap alasan mendesak, sehingga perlu adanya ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam merumuskan apakah telah terpenuhi alasan mendesak tersebut atau belum dalam dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Penekanan pada adanya alasan mendesak dan bukti yang cukup ini sebenarnya untuk menekan supaya perkawinan di bawah umur tidak dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa putusan tahun 2020 di Pengadilan Agama Purworejo untuk melihat penafsiran hakim para hakim terkait dengan alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin dan relevansinya dengan konsep perlindungan anak.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis untuk mengkaji penafsiran hukum para hakim terhadap konsep alasan mendesak yang diajukan pihak dalam permohonan dispensasi dan kesesuaian penafsiran dengan konsep perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan observasi pada putusan-putusan untuk mendapatkan informasi terkait dengan alasan mendesak yang ditafsirkan dan ditetapkan para hakim di Pengadilan Agama Purworejo. Teori yang digunakan adalah teori penemuan hukum dan teori perlindungan anak untuk menganalisa data-data putusan yang dikaji dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dijadikan rujukan dalam menganalisa, serta hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Purworejo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: **Pertama**, alasan mendesak dalam pemberian dispensasi kawin yang difahami dan ditafsirkan meliputi utamanya kehamilan si perempuan, hubungan (berpacaran) terlalu jauh yang mengarah pada perzinahan yang menyebabkan kekhawatiran orangtua. **Kedua**, penafsiran alasan mendesak dalam beberapa putusan yang dikaji belum sepenuhnya sesuai dengan konsep perlindungan anak, karena hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin cenderung memfokuskan pada perlindungan anak dari diskriminasi masyarakat sekitar dan dari orang tuanya dan masih mengesampingkan hak-hak anak yang lainnya seperti pendidikan dan reproduksi.

Kata Kunci: alasan mendesak, perkawinan, dispensasi kawin, perlindungan anak

ABSTRACT

The reason for urgency in accordance with Article 7 Paragraph (2) are no other choices and it is imperative that a marriage takes place. The regulation does not provide strict limits on urgent reason, so that there needs to be thoroughness and caution for judges in formulating whether the urgent reason has been fulfilled or not in the granting of the application for marriage dispensation. The emphasis on the existence of urgent reasons and sufficient evidence is actually to press so that underage marriages are not carried out. In this study, the authors examine several 2020 decisions at the Purworejo Religious Court to see the interpretation of the judges' legal rights regarding the urgent reason for applying for a marriage dispensation and their relevance to the concept of child protection.

The research method used was descriptive analytical study with a juridical approach to examine the legal interpretation of the judges on the concept of urgent reasons proposed by the parties in the dispensation application and the suitability of the interpretation with the concept of child protection in the applicable laws and regulation. This study uses interview data collection techniques and observations on decisions to obtain information related to urgent reasons which are interpreted and determined by the judges at the Purworejo Religious Court. The theory used is the theory of child protection to analyze the decision data studied and primary legal materials and secondary legal materials that are used as references in the analysis, as well as the results of interviews with judges at the Purworejo Religious Court.

The result of this study revealed: First, the urgent reasons for granting dispensation for marriage were the child was already pregnant, the relationship was too far, the education was low, and the parents were worried. Second, there was no relevance between Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and the concept of child protection. This can be seen from the judge's decision that granted the application for dispensation for marriage only to protect children from discrimination from the surrounding community, but overrode other children's rights.

Keyword: urgent reason, marriage, marriage dispensation, child protection.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama :Fajar Wahyu Mustikowati
NIM :18103040004
Judul :Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin dan Kesesuaiannya Dengan Konsep Perlindungan Anak (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2020).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Oktober 2021
Pembimbing



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP.19660415 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-126/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP ALASAN MENDESAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DAN KESESUAINNYA DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR WAHYU MUSTIKOWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040004
Telah diujikan pada : Senin, 10 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ea0814e55ed



Penguji I
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61e938055c6df



Penguji II
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e0ef4876a39



Yogyakarta, 10 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ea6d8edcd1e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Wahyu Mustikowati
NIM : 18103040004
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Fajar Wahyu Mustikowati

NIM: 18103040004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

JANGAN TAKUT UNTUK MEMULAI, ITU MEMBUATMU SELANGKAH
LEBIH MAJU DARI ORANG LAIN.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Almarhumah Ibu saya sebagai bakti bahwa sudah mampu mewujudkan impian beliau.
2. Ayah saya tercinta sebagai bakti seorang anak dan sebagai hasil kerja keras beliau dalam membiayai kuliah saya.
3. Keluarga saya yang selalu menyemangati saya.
4. Seluruh rekan yang telah membantu saya dalam mewujudkan impian saya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis.

6. Kedua orangtua saya Bapak Wahyu Riadi yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan doa, Almarhumah Ibu Mustikowati yang selalu mendoakan saya dari sisi Allah SWT sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Sahabat saya Eva Rizqiandra, Mila Wati Nur Khasanah, Nabila Putri Widyani, dan Yolanda Yuniar yang selalu memberikan saya support.
8. Septia Mahendra Kurniawan, partner saya dalam mengejakan skripsi ini yang selalu memberi semangat, motivasi, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Teman-teman kelompok KKN 105 Desa Tangkilan Sumbermulyo Bantul, terimakasih telah memberikan pengalaman baru dalam hidup saya.
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 19 Oktober 2021

Penulis,



Fajar Wahyu Mustikowati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN, ALASAN MENDESAK, DAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	20
A. Ketentuan Pernikahan	20
B. Ketentuan Dispensasi Kawin	22
C. Alasan Mendesak	31
D. Konsep Perlindungan Anak.....	32
BAB III PERKARA DISPENSASI KAWIN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2020.....	39
A. Data Perkara Dispensasi di Pengadilan Agama Purworejo	39
B. Kasus dalam Beberapa Perkara	40
C. Dasar dan Pertimbangan Hukum	42
D. Isi dan Amar Putusan	45
BAB IV PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP ALASAN MENDESAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DAN KESESUAINNYA DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK	47
A. Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak	47
1. Kehamilan Calon Perempuan.....	48

2. Hubungan yang Mengarah pada Perzinahan	50
3. Alasan Pendukung lain: Kekhawatiran Orangtua dan Pendidikan Anak ...	52
B. Relevansi Penafsiran Hakim terhadap Konsep Perlindungan Anak	54
1. Relevansi dengan Respon Masyarakat	55
2. Tidak Sesuai dengan Hak-hak Lain Calon Pasangan: Pendidikan dan Reproduksi	58
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
Daftar Pustaka	62
Lampiran	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi telah mempersamakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sesuai putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan itu berawal dari adanya permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan itu dianggap diskriminasi bagi perempuan. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dan meningkatkan usia perkawinan khusus bagi perempuan menjadi 19 tahun. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Dengan adanya UU baru tersebut justru menimbulkan permasalahan baru. Permohonan dispensasi yang diajukan oleh orangtua anak semakin tinggi dibandingkan dengan sebelum terjadinya perubahan. Tingginya permohonan dispensasi ini dilatarbelakangi dengan adanya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

¹ Penjelasan umum UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Di dalam Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan. Aturan tersebut tidak memberikan batasan yang tegas terhadap alasan yang mendesak, sehingga perlu adanya ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam merumuskan apakah telah terpenuhi alasan mendesak tersebut atau belum.

Penekanan pada adanya alasan mendesak dan bukti yang cukup ini sebenarnya bertujuan untuk menekan supaya perkawinan di bawah umur tidak dilakukan. Bagi pemohon yaitu orangtua atau wali harus membuktikan kepada hakim terkait alasan sehingga membuat pemohon mengajukan permohonan. Dan juga pemohon diharuskan membawa bukti-bukti yang cukup serta memperlihatkan kepada hakim bahwa anak yang dimohonkan dispensasi nikah sudah layak untuk menikah. Alasan dan bukti tersebut yang menjadi dasar bagi hakim untuk menerima dan menolak dispensasi perkawinan yang diajukan.

Alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup ini merupakan suatu pembaharuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak menentukan alasan ini sehingga dispensasi perkawinan sangat longgar dan sangat mudah diterima oleh hakim. Meskipun demikian alasan yang seringkali dikabulkannya dispensasi adalah dikarenakan telah

terjadi problem sosial pergaulan remaja yang hamil di luar nikah.¹ Namun dalam kenyataannya tidak semua yang mengajukan dispensasi kawin itu karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri, adanya juga yang mengajukan dispensasi kawin memang karena sudah siap untuk menikah dan pihak laki-laki juga sudah layak menjadi seorang suami. Alasan mendesak disini harus diperjelas lagi agar mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Apakah kesiapan para mempelai untuk menikah atau alasan seperti apa yang dapat masuk dalam kategori alasan mendesak.

Tingkat permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan berbagai alasan yang diajukan serta dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.² Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang memperbolehkan dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya dari pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada.

Tingkat pernikahan dini yang tinggi tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, dll. Secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui UU

¹ Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta UII Press, 2017, hlm. 29

² Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009) hlm. 176.

Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggungjawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.³

Menikah diusia yang masih sangat dini dapat menimbulkan berbagai kerusakan dalam membangun kehidupan berumah tangga, sehingga tidak tercapainya tujuan pernikahan. Dari sudut pandang kesehatan, pernikahan dini dapat mengakibatkan dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Dan jika dilihat dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil anatar suami dan isteri.

Beberapa alasan yang diajukan oleh para pihak pemohon dispensasi kawin, diantaranya adalah anak yang akan melangsungkan pernikahan menyatakan akan menerima segala bentuk konsekuensinya atau telah siap lahir batin, tidak melanggar hukum agama karena telah akil baliq, telah melakukan lamaran, adanya kekhawatiran orangtua akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, dan yang paling parah yaitu pihak wanita telah hamil sebelum mengajukan dispensasi nikah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan seperti diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji beberapa putusan tahun 2020 di Pengadilan Agama Purworejo untuk melihat penafsiran hukum para hakim terkait dengan alasan-alasan yang terdapat pada putusan sudah dapat masuk dalam kategori alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)

dengan beberapa contoh nomor putusan sebagai berikut: putusan Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Pwr, putusan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Pwr, putusan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan memilih judul “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purworejo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran hakim terhadap ketentuan alasan mendesak yang bisa dijadikan alasan permohonan dispensasi kawin?
2. Apakah penafsiran hukum hakim sudah sesuai dengan konsep perlindungan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penafsiran hakim terhadap ketentuan alasan mendesak yang bisa dijadikan alasan permohonan dispensasi kawin.
 - b. Untuk mengetahui relevansi penafsiran hakim terhadap alasan mendesak dengan konsep perlindungan anak.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum serta memberikan kontribusi pemikiran dalam hal dispensasi kawin.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan terhadap pola pikir yang baik serta menambah wawasan tentang dispensasi kawin.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan hukum yang berkembang dalam masyarakat dan kajian hukum dalam perkembangan hukum dalam masyarakat.
- 3) Bagi penulis, hasil penelitian ini untuk menambah wawasan serta sebagai tugas akhir penulis.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, beberapa kajian terdahulu akan dipaparkan di bagian ini. Terdapat banyak kajian yang memfokuskan pada isu dispensasi kawin dengan berbagai pendekatan.

Kajian yang berjudul “Analisis *Maslahah* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” yang disajikan oleh Nita Anisatul Azizah (2020), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia merupakan salah

satu dari kajian yang relevan.⁴ Persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama membahas tentang permasalahan dispensasi kawin. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang proses dan analisis *masalah mursalah* terhadap putusan hakim dalam perkara diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2020 di Pengadilan Agama Purworejo untuk melihat penafsiran hukum para hakim terkait dengan alasan mendesak.

Kemudian Kajian lain yang relevan adalah kajian yang berjudul “Dispensasi Kawin Karena Hamil di luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)” yang disajikan oleh Harun Albaritsi (2020), Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.⁵ Persamaan dari penelitian ini adalah, peneliti sama-sama membahas permasalahan dispensasi kawin. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya membahas tentang penetapan hakim dalam Dispensasi Kawin karena hubungan luarjurnikah di Pengadilan Agama Malang, sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2020 di Pengadilan Agama Purworejo untuk melihat penafsiran hukum para hakim terkait dengan alasan mendesak.

⁴ Nita Anisatul Azizah, “Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” *Skripsi*.

⁵ Harun Albaritsi, “Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg),” *Skripsi*.

Kemudian selain kedua kajian di atas, kajian lain adalah berjudul “Analisi Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin” yang disajikan oleh Innani Koerna (2019), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.⁶ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan dispensasi kawin. Dan perbedaan penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya membahas tentang teori penemuan hukum terhadap dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara penolakan dispensasi kawin, sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2020 di Pengadilan Agama Purworejo untuk melihat penafsiran hukum para hakim terkait dengan alasan mendesak.

Kemudian kajian selanjutnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016” yang disajikan oleh Intan Rif’atul Hakim (2017), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.⁷ Persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama membahas permasalahan dispensasi kawin. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi, sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2020 di

⁶ Innani Koerna, “Analisi Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin,” *Skripsi*.

⁷ Intan Rif’atul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016,” *Skripsi*.

Pengadilan Agama Purworejo untuk melihat penafsiran hukum para hakim terkait dengan alasan mendesak.

Kemudian kajian selanjutnya yang berjudul “Dispensasi Kawin Terhadap Anak di bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 0982/PDT.P/2018/PA.JR)” yang disajikan oleh Raissa Dwi Permatasari (2020), Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama membahas permasalahan dispensasi kawin. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya membahas mengenai ketentuan di Indonesia terkait batas usia yang diperbolehkan melangsungkan suatu perkawinan anak dibawah umur serta apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2020 di Pengadilan Agama Purworejo untuk melihat penafsiran hukum para hakim terkait dengan alasan mendesak.

Kemudian kajian yang terakhir yang berjudul “Dispensasi Kawin Perspektif *Saad Al-Dhari’ah* (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.p/2019/PA.Po. Di Pengadilan Agama Ponorogo)” disajikan oleh Nurwahidah Rohmadina (2020), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam negeri Ponorogo.⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama

⁸ Raissa Dwi Permatasari, “Dispensasi Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 0982/PDT.P/2018/PA, JR),” *Skripsi*.

membahas permasalahan dispensasi kawin. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po tentang permohonan dispensasi kawin Perspektif *Saad Al-Dhari'ah* dan bagaimana implikasinya, sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2020 di Pengadilan Agama Purworejo untuk melihat penafsiran hukum para hakim terkait dengan alasan mendesak.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penemuan Hukum

Istilah penemuan hukum lebih sering digunakan oleh para hakim dan pembentukan hukum digunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang, namun dalam perkembangannya penggunaan istilah tersebut saling memburu antar keduanya. Yang jelas dari kedua istilah ini sama-sama menunjuk pada suatu kondisi belum terdapat peraturan umum yang mendasarinya atau sudah ada, tetapi peraturan itu kurang jelas, sehingga perlu pembentukan hukum atau penciptaan hukum baru.¹⁰ Apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga dapat membuat suatu keputusan yang sesuai dengan maksud agar tercapainya suatu kepastian hukum.

Telah dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap

⁹ Nurwahidah Rohmadina, "Dispensasi Kawin Perspektif Saad Al-Dhari'ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.p/2019/PA.Po. Di Pengadilan Agama Purworejo)," *Skripsi*.

¹⁰ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 58

selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. Dalam ajaran penemuan hukum undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Apabila ingin mencari hukumnya, maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum.¹¹ Dalam suatu peristiwa konkrit dapat terjadi bahwa unsur yang satu harus didahulukan dari yang lain. Untuk ini tidak ada pedoman umumnya. Semuanya tergantung pada peristiwa konkrit.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo ada beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan salah satunya yaitu metode interpretasi. Metode interpretasi digunakan terhadap suatu peristiwa konkrit yang telah ada aturan hukumnya, namun aturan tersebut tidak jelas sehingga perlu dilakukan penafsiran dengan metode tertentu.¹³

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.¹⁴

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 48.

¹² *Ibid*, hlm 57.

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 14-21

¹⁴ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm 82

Metode interpretasi menurut A Plato berarti kita mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya. Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut. Pengungkapan maknanya pun, disamping harus memenuhi standar logis, ia harus mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat.¹⁵

Metode interpretasi yang selanjutnya yaitu interpretasi sistematis atau logis. Metode ini menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistme hukum.¹⁶ Tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat membenarkan penafsiran tertentu dari peratura itu, juga pada beberapa peraturan dapat mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama.¹⁷

2. Teori Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Ketentuan ini telah disesuaikan dengan usia sekolah anak yakni, 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar, 13-15

¹⁵ *Ibid*, hlm 85.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 58.

¹⁷ *Ibid*, hlm 59.

tahun untuk Sekolah Menengah pertama, dan 15-18 tahun untuk Sekolah Menengah Atas.

Pengertian dari Aspek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.¹⁸

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi, berbagai definisi tentang anak sebenarnya dapat diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa yang sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyanggah gelar anak tersebut.¹⁹

Hak anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Didalam Pasal 26 (1) menyebutkan bahwa “orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”

¹⁸ Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hlm 37.

¹⁹ Waludi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Maju Mundur, 2009), hlm 23.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.²⁰ Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.²² Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang berkaitan dengan dispensasi kawin baik secara langsung maupun tidak langsung seperti buku, jurnal skripsi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.

²⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 5.

²¹ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta: Eresco, 2007), hlm 5.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini merupakan masalah yang bersifat sosial. Oleh karena itu, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis data penelitian tersebut. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat diamati.²³ Dalam hal ini penulis merujuk pada dasar penafsiran hakim terkait alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan diberi penilaian.²⁴ Dalam penulisan ini penulis mendeskripsikan tentang putusan permohonan dispensasi kawin terkait dengan penafsiran hakim terhadap alasan mendesak dan relevansinya dengan konsep perlindungan anak.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris ini menekankan pada praktik hukum yang dikaji melalui kacamata peraturan perundangan untuk melihat kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum yang dalam hal ini praktik melalui putusan pengadilan. Penelitian hukum yuridis empiris ini didasarkan data primer dan sekunder, dimana data primer

²³ Heni Nasnuidah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), hlm 22.

²⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm 3.

diperoleh dari putusan-putusan dan data sekunder dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder.

4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian maka diperlukan berbagai sumber data. Data tersebut terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

b. Data Primer

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Pwr.
2. Putusan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Pwr.
3. Putusan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Pwr.

c. Data Tersier

Sumber hukum lainnya selain data sekunder, seperti kamus hukum, internet, serta data yang diperoleh langsung dalam melakukan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*libary research*)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka, baik yang berupa buku-buku literatur, dokumen, dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Purworejo untuk mendapatkan informasi terkait alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, apa yang dinyatakan secara lisan dan tertulis dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Pineka Cipta, 2006), hlm 145.

yang utuh.²⁶ Metode ini menganalisa dengan mendiskripsikan fakta-fakta yang diperoleh dari beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Purworejo. Kemudian akan diperkuat menggunakan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purworejo.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun kerangka penelitian, penyusun membagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab II dibagi menjadi tiga sub bab, dimana sub bab yang pertama mengenai dispensasi kawin yang membahas antara lain: pengertian dan dasar hukum, pedoman penanganan perkara dispensasi kawin pasca revisi undang-undang perkawinan, prosedur pengajuan dispensasi kawin, syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin, alasan-alasan permohonan dispensasi kawin. Kemudian sub bab kedua mengenai alasan mendesak. Kemudian sub bab yang ketiga mengenai perlindungan anak yang membahas antara lain: pengertian dan dasar hukum perlindungan anak, norma perlindungan anak, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin, kewajiban dan tanggungjawab orangtua dan keluarga terhadap anak, dan hak-hak anak yang harus dipenuhi

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1986), hlm 32.

Bab III memaparkan perkara-perkara permohonan dispensasi, Alasan-alasan permohonan dispensasi kawin, Pertimbangan Hukum, dan Amar Putusan dari beberapa contoh putusan yang diambil sebagai berikut: putusan Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Pwr, putusan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Pwr, putusan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Pwr mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo.

Bab IV memaparkan penafsiran hakim terhadap alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin dan kesesuaiannya dengan konsep perlindungan anak. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan penafsiran hakim terhadap alasan mendesak dan relevansinya dengan konsep perlindungan anak.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan supaya memberikan kepada pembaca mengenai sumber dan rujukan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran hakim terhadap alasan mendesak dilihat dari beberapa putusan di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2020 adalah karena hubungan pacaran yang sudah melampaui batas yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil duluan sebelum menikah secara sah, hubungan yang terlalu jauh, dan adanya alasan pendukung lainnya yaitu rendahnya pendidikan calon mempelai, kekhawatiran orangtua yang tidak menginginkan anaknya terjerumus terhadap larangan agama. Dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim juga memastikan komitmen orangtua untuk ikut bertanggungjawab permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Hal ini yang termuat dalam pasal 16I Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
2. Relevansi putusan hakim dengan konsep perlindungan anak belum sejalan karena pengabulan permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak tersebut hanya melindungi anak dari perlakuan diskriminasi dari masyarakat sekitar dan mengenyampingkan hak-hak anak yang lainnya. Anak akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh

pendidikan, kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, dan anak akan kehilangan kesempatan untuk berkreasi, bermain, bergaul dengan teman sebaya.

B. Saran

1. Pengabulan permohonan dispensasi kawin karena alasan mendesak, perlu pemeriksaan lebih lanjut, bahwa memang benar adanya alasan mendesak pada permohonan dispensasi kawin dengan lebih selektif lagi dalam memeriksa bukti dan saksi, jangan sampai adanya manipulasi yang dilakukan agar permohonan dispensasi kawin dikabulkan.
2. Perlu adanya penyuluhan yang dilakukan oleh hakim dan negara kepada masyarakat terkait aturan-aturan khusus mengenai dispensasi kawin dan adanya bahaya yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin

Buku

Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Pineka Cipta, 2006).

Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Atmadja, I Dewa Gede, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setar Press, 2018).

Abdullah, Erfan Aljan, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 29.

Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007).

Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018).

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

- Hamami, Taufik, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indoensia*, (Jakarta: PT Tata Nusa 2013).
- Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta: Eresco, 2007).
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996).
- Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Syahrani, H. Ridwan, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alfabeta 2013).
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, (Jakarta, 1983).
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1986).
- Waludi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Maju Mundur, 2009).
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

Skripsi

- Azizah, Nita Anisatul, “Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, *skripsi* (Yogyakarta: UII, 2020).

Albaritsi, Harun, “Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)”, *skripsi* (Malang: UNISMA, 2020).

Hakim Intan Rif’atul, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016”, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Koerna, Innani, “Analisi Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin”, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Permatasari, Raissa Dwi, “Dispensasi Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 0982/PDT.P/2018/PA,JR)”, *skripsi* (Jember: UNEJ, 2020).

Rohmadina, Nurwahidah, “Dispensasi Kawin Perspektif Saad Al-Dhari’ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.p/2019/PA.Po. Di Pengadilan Agama Purworejo)”, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).